



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 252/Pid.B/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : RAHMADI Als MADI GOBANG Bin SYAMSI (Alm) ;
Tempat lahir : Pelaihari ;
U m u r : 43 tahun/ 1 Januari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat-tinggal : Jl.Pintu Air Rt.24/01 Pelaihari, Kab.Tanah Laut ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BSKP ;
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han/63/X/2013/Reskrim, tanggal 8 Oktober 2013, sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-2882/Q.3.18/Epp.1/10/2013, tanggal 24 Oktober 2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 3 Deseber 2013 ;
3. Penuntut Umum Nomor Print-1313/Q.3.18/Q.3.18/Epp.2/12/2013, tanggal 4 Desember 2013, sejak tanggal 4 Dese,ber 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 252/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 19 Desember 2013, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Advocat/Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 139/Pelai/

Epp.2/12/2013, tanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Als MADI GOBANG Bin SYAMSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “**Pencurian**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMADI Als`MADI GOBANG Bin SYAMSI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara ;**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam potong jenis ayam kampung ;
 - 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras Dikembalikan kepada pemiliknya Hj.Norhayah Bin H.Utuh Jarkasi (Alm) ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh

Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-133/Pelai/Epp.2/12/2013

tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RAHMADI Als MADI GOBANG Bin SYAMSI (Alm)** pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Pasar Ikan Tapandang, Pelaihari Kab.Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palihari terdakwa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mempunyai tujuan untuk bermasakan dan makan bersama teman-temannya, selanjutnya terdakwa berinisiatif berjalan-jalan ke pasar ikan tapandang pelaihari dan selanjutnya melewati warung milik Hj.Norhayah Binti H.Utuh Jarkasi (Alm), kemudian terdakwa membuka bak warung tersebut dan melihat bok ikan yang berisi ayam potong yang siap jual, selanjutnya terdakwa mengambil ayam potong tersebut sebanyak 2 ½ (dua setengah) yang kemudian terdakwa dipergoki oleh Syarifudin Bin Bahrianor (Alm) penjaga malam dan istrinya Sdri.Siti Fatimah dan selanjutnya terdakwa kabur dengan membawa ayam potong tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil ayam potong sebanyak 2 ½ (dua setengah) yang sudah siap jual tersebut tanpa ijin pemiliknya sdri.Hj.Norhayah Binti H.Utuh Jarkasi (Alm) dan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah disumpah menurut agamanya masing-masing,

saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI FATIMAH Binti MASTAR :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di pasar Ikan atau penjualan ayam potong di Pasar Tapandang Peliahari ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu telah mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;
- Bahwa saksi sedang menjaga kios ayam milik Hj.NORHAYAH bersama dengan saksi SYAFRUDIN Bin (Alm) BAHRIANOR dan saksi pada waktu itu melihat Terdakwa sedang membuka bak kios ayam potong dan melihat box ikan yang berisi ayam potong yang sudah siap untuk dijual, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan mengambil ayam tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil Terdakwa dan saksi sempat menegurnya tetapi Terdakwa kemudian kabur ;
- Bahwa pada waktu keadaannya sudah gelap dan lampu penerangan ada ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hj.NORHAYAH mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijinnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi SAFRUDIN Bin BAHRIANOR (Alm) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

2013 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di pasar Ikan atau penjualan ayam potong di Pasar Tapandang Peliahari ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada waktu itu sedang pulang untuk membeli makanan ;
- Bahwa saksi biasanya setiap malam menjaga kios ayam milik Hj.NORHAYAH di pasara Tapandang ;
- Bahwa kejadian kehilangan itu sudah sering terjadi ;
- Bahwa saksi SITI FATIMAH menceritakan kejadian pencurian tersebut dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ;
- Bahwa pada waktu keadaannya sudah gelap dan lampu penerangan ada ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hj.NORHAYAH mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijinnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jenis ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di pasar Ikan atau penjualan ayam potong di Pasar Tapandang Peliahari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu itu telah mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras di kios ayam di Pasar Tapandang ;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mendekati salah satu kios dan kemudian membuka bak tempat penjualan ayam potong, kemudian membuka box ikan, yang didalamnya ada ayam potong yang sudah siap untuk dijual dan Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa Terdakwa sempat ditegur oleh penjaga malam tersebut tetapi Terdakwa tetap membawa ayam itu dan melarikan diri ;
- Bahwa ayam tersebut oleh Terdakwa akan dimasak dan dimakan bersama-sama dengan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau dikios tersebut ada yang menjaganya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras di kios ayam di Pasar Tapandang ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung ;
- 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di pasar Ikan atau penjualan ayam potong di Pasar Tapandang Pelaihari ;
- Bahwa saksi SITI FATIMAH pada waktu sedang menjaga kios ayam milik Hj.NORHAYAH bersama dengan saksi SAFRUDIN ;
- Bahwa keadaan pada waktu itu sudah gelap sdan saksi SITI FATIMAH melihat Terdakwa sedang membuka box ikan yang berisi ayam yang sudah siap jual dan Terdakwa kemudian mengambil ayam tersebut sebanyak 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan

Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin
5. Unsur dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa **RAHMADI Als MADI GOBANG Bin SYAMSI (Alm)** dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di pasar Ikan atau penjualan ayam potong di Pasar Tapandang Pelaihari, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras di kios ikan Pasar Tapandang milik Hj.NORHAYAH ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa **RAHMADI Als MADI GOBANG Bin SYAMSI (Alm)** serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan dimana Terdakwa bermaksud untuk memiliki 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras di kios ikan Pasar Tapandang milik Hj.NORHAYAH yang oleh Terdakwa akan dimasak dan dimakan bersama-sama dengan temannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

5. Unsur dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa **RAHMADI Als MADI GOBANG Bin SYAMSI (Alm)** serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan dimana Terdakwa bermaksud untuk memiliki 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung dan 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras di kios ikan Pasar Tapandang milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam potong jens ayam kampung ;
- 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;

Ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11 -

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAHMADI ALS MADI GOBANG Bin (Alm)

SYAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam potong jenis ayam kampung ;
- 1 ½ (satu setengah) ekor ayam potong jenis ayam ras ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj.Norhayah Bin H.Utuh Jarkasi (Alm) ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2014** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **SAMSIATI, SH.MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga tersebut diatas, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan **SUPRIYO, SH**, Panitera Pengganti dengan di hadir oleh **SINGGIH KURNIAWAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUNITA HENDARWATI, SH



GESANG YOGA MADYASTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIYO, SH